BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai bentuk dan tindakan kekerasan yang dilakukan anak-anak, remaja dan orang dewasa jika ditelusuri secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kekerasan bisa saja dialami oleh semua orang namun di Indonesia kekerasan kerap kali dialami oleh kaum perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya bukan suatu bentuk perbuatan kejahatan yang baru, selalu ada disetiap masa dalam suatu perkembangan peradaban manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa perkosaan, pencabulan, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, penterlantaran, pemaklsaan kehendak, dan segala perbuatan, sikap yang menjadikan sebab penderitaan fisik maupun psikis perempuan dan anak (Taufiq 2020).

Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan sesorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti mapun melukai psikis maupun fisik (Andhini & Arifin 2019). Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di negara maju maupun berkembang seperti halnya di Indonesia. Terlebih fenomena tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak saat ini cenderung dari tahun ke tahun semakin meningkat (Syaroh & Widowati 2018).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hal yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, karena jika hal ini dibiarkan maka akan

mengakibatkan generasi muda bahkan anak-anak yang merupakan generasi emas Indonesia akan rusak mental dan moral serta ejiwaannya karena mengalami trauma yang berat. Akumulasi trauma tersebut mempengaruhi kejiwaan kaum perempuan dan anak (Langingi at al.,2020).

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tahun 2019-2021 kemarin. Berdasarkan pengumpulan data milik KemenPPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 %, kekerasan psikis 19 %, dan kekerasan fisik sekitar 18 %. Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain.Sementara pada kasus kekerasan yang dialami perempuan, KemenPPPA mencatat juga turut mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 %, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 %, dan kekerasan seksual 11,33 % (KemenPPPA, 2021).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Anak untuk kasus pengaduan kekerasan perempuan dan anak masih ditangani oleh lembaga-lembaga yang tidak seharusnya menangani kasus tersebut dikarena masyarakat masih belum lumrah atau belum begitu banyak mengetahui informasi tentang keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak. Untuk pengaduan kekerasan /

KDRT proses pelaporan yang saat ini dilakukan mayoritas manual yaitu korban datang secara langsung ke fasilitas perlindungan perempuan dan anak untuk membuat laporan pengaduan, laporan pengaduan tersebut kemudian akan ditinjau oleh petugas pelayanan pengaduan untuk kemudian ditindak lanjuti oleh divisi pemantauan (Alkadri & Insani 2019).

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kekerasan khususnya KDRT, dan yang sering menjadi korban adalah ibu dan anak Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak terus meningkatkan fasilitas pendukung yang salah satunya adalah merancang sistem informasi secara online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KDRT sehingga tersosialisasi dengan baik pada masyarakat, dan dengan sendirinya masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus yang berhubungan dengan KDRT.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"SISTEM INFORMASI PENGADUAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) KOTA SOLOK BERBASIS WEB".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi pengaduan kekerasan yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu pihak korban dalam

menyelesaikan masalah kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok?

2. Bagaimana pengujian sistem informasi pengaduan kekerasan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok?
3. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam mengimplementasikan sistem informasi tentang pengaduang kekerasan perempuan dan anak?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah diatas ditemukan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari perumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Diharapkan dengan adannya sistem informasi yang dirancang dapat membantu dalam pengolahan data pengaduan kekerasan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Diharapkan pengujian sistem informasi pengaduan kekerasan yang dirancang berbasis *website* menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat mengurangi terjadinya redudansi data dan dapat menghasilkan laporan yang cepat serta akurat.
3. Diharapkan dengan adanya sistem informasi pengaduan kekerasan yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL dapat memberikan kemudahan dan mengatasi segala permasalahan yang ada pada pengaduan kekerasan perempuan dan anak

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.

1.4 Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penulisan laporan ini, maka penulis membatasi permasalahan supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan. Maka penulis memberikan batasan sistem yang dibuat hanya membahas tentang pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi tentang pengaduan kekerasan perempuan dan anak
2. Meningkatkan efektifitas dalam penangan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperkecil kemungkinan terjadinya kasus kekerasan
3. Membuat aplikasi sistem pengaduan kekerasan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Instansi
    a. Mengurangi tingkat kekerasan pada masyrakat, sebab dengan adanya

sistem ini masyarakat lebih cepat dalam proses pengaduan.

b. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.

2. Bagi penulis

Menambah serta meningkatkan wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum objek penelitian ini adalah sebuah penelitian tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan yang ada pada objek penelitian tempat dibangunnya Sistem Informasi pengaduan kekerasan perempuan dan anak.

Objek penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bergerak dibidang jasa dengan tugas menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang meliputi Bidang penguatan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, bidang peningkatan kualitas keluarga, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, bidang pelayanan keluarga berencana.

1.7.1 Sejarah Perkembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DP3A & PMK) Kota Solok baru terbentuk mulai Desember 2016, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2016 dan

Peraturan Walikota nomor 41 Tahun 2016 tentang : Kedudukan Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas P3A & PMK yang senan tiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kota Solok.

Sejalan dengan perubahan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya Good Goverment, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DP3A & PMK) Kota Solok selama ini bergabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan teratur. Pertama kali dipimpin oleh Kepala Dinas Delfianto. S.Sos dengan jumlah karyawan kurang lebih 40 orang karyawan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok ini terdapat tiga bidang, yaitu :

a) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
b) Bidang Perlindungan Dan Kualitas Hidup Perempuan
c) Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dan Data

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok beralamat di Komplek Kubuang Tigobaleh Jl. Dr. Hamka No. 13, Selayo, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Dinas belum

mempunyai kantor sendiri, saat ini masih menumpang dibagian belakang Gedung Kubuang Tigobaleh yang biasa digunakan untuk acara-acara pertemuan, wisuda, baralek dan acara penting lainnya. Tujuan diadakannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Solok ini untuk membantu dalam menyelesaikan dan mengatasi maraknya kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian diatas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak terdapat visi dan misi, sebagai berikut :

1. Visi

   “Terwujudnya Kesetaraan Gender danPerlindungan Anak Menuju Keluarga Bahagia Sejahtera”

2. Misi

   a. Meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam aspek pembangunan.
   b. Meminimalisir kesenjangan perbedaan hak dan peranantara laki-laki dan perempuan pada setiap sektor pembangunan.
   c. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak,dan keluarga dari segalabentuk tindak kekerasan.
   d. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
   e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga kecil yang berkualitas.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka untuk mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkar kerjasama. Struktur organisasi mutlak diperlukan agar dapat diketahui dengan jelas bagaimana hubungan antara bagian serta tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Disetiap bagian struktur organisasi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban terhadap pengembangan perusahaan. Setiap bagian didalam struktur organisasi harus mampu bekerja secara professional, dan harus dapat berinteraksi dengan bagian lainnya sehingga di dapat kerjasama yang optimal antar fungsi (Eka & Arviana 2018).

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK TAHUN 2022

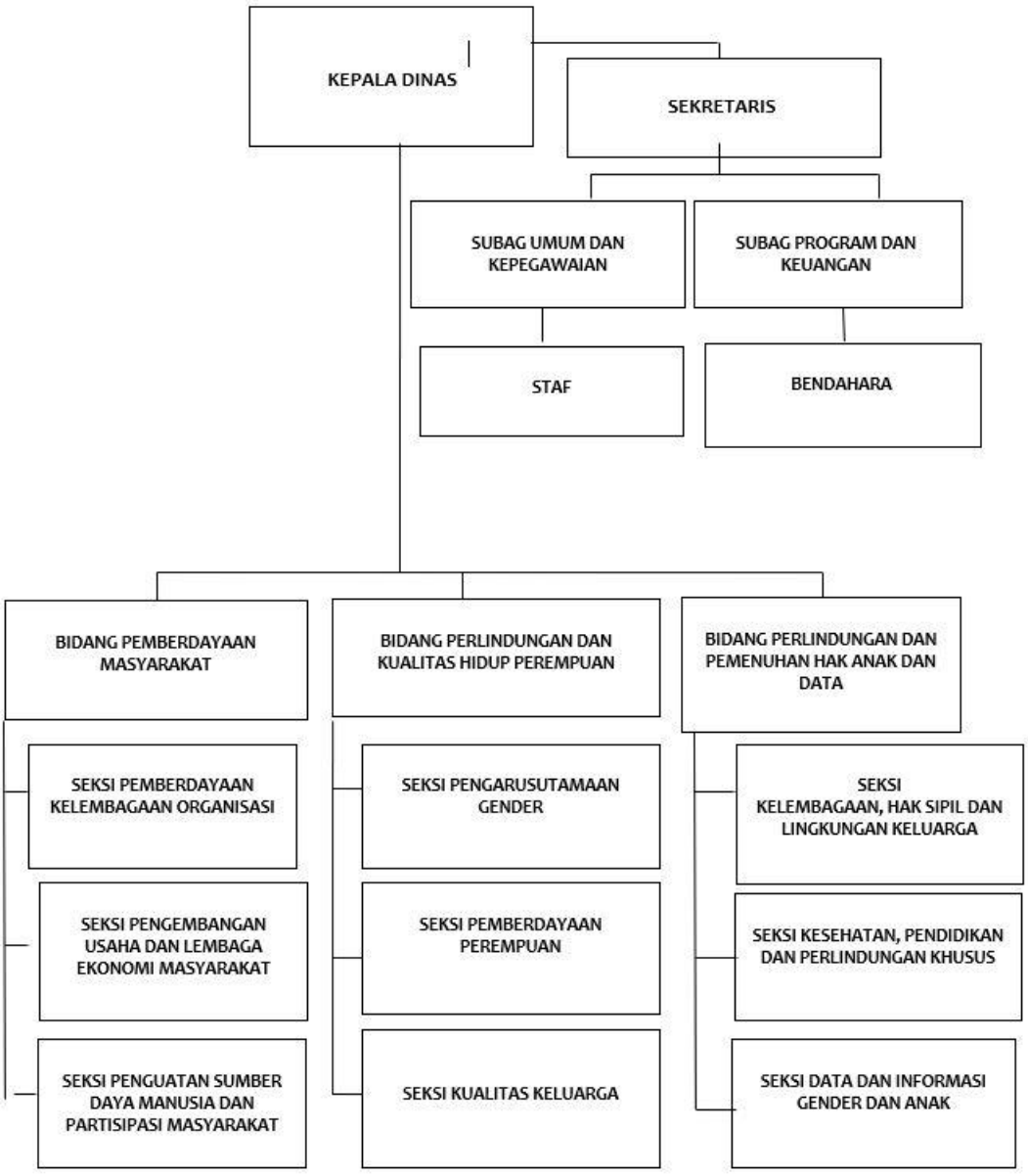

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

(*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak*)

A. Kepala Dinas

Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan,

membina, dan melaksanakan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

B. Sekretaris

Yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan dinas.

C. Subag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, pembinaan bendahara, pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan dinas.

D. Subag Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan program/kegiatan, pengelolaan urusan keuangan dan aset, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mengkompilasi semua usualan dari bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

E. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan.

F. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak melaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- Perumusan kebijakan teknis perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
- Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak
- Pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

G. Bidang Kuallitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan.